

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI  
HOTEL NATAMA SYARIAH KOTA  
PADANGSIDIMPUAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

**ADEK FITRI RAMADANI**

NIM.2110200007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**



**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI  
HOTEL NATAMA SYARIAH KOTA  
PADANGSIDIMPUAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

**ADEK FITRI RAMADANI**

NIM.2110200007



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI HOTEL  
NATAMA SYARIAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

**ADEK FITRI RAMADANI**

NIM.2110200007

PEMBIMBING I

**Nurhotia Harahap, M.H**  
NIP.19900313 201903 2 007

PEMBIMBING II

**Hendra Gunawan, M.A**  
NIP.19871205 202012 1 003

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Padangsidimpuan, Juni 2025

Hal : Lampiran Skripsi  
A.n. Adek Fitri Ramadani

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Adek Fitri Ramadani berjudul “**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI HOTEL NATAMA SYARIAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Nurhotia Harahap, M.H

NIP. 19900313 201903 2 007

Pembimbing II

Hendra Gunawan, M.A

NIP. 19871205 202012 1 003

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Adek Fitri Ramadani**  
NIM : 2110200007  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **“PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH  
DI HOTEL NATAMA SYARIAH KOTA  
PADANGSIDIMPUAN”**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.



Padangsidimpuan,  
Menyatakan

2025

  
**Adek Fitri Ramadani**  
NIM: 2110200007



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Adek Fitri Ramadani**  
Nim : 2110200007  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut UIN Syahada Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI HOTEL NATAMA SYARIAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**. Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini UIN Syahada Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat Di Padangsidempuan

Pada tanggal 2025

Yang Menyatakan,



**Adek Fitri Ramadani**  
NIM. 2110200007




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Adek Fitri Ramadani  
NIM : 2110200007  
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Di Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan

Ketua


  
Prof. Dr. H. Fatahuiddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris


  
Dr. Uswatun Hasanah, S.H., M.Ag  
NIP. 19931209 202012 2 001

Anggota

  
Prof. Dr. H. Fatahuiddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

  
Dr. Uswatun Hasanah, S.H., M.Ag  
NIP. 19931209 202012 2 001

  
Agustina Damanik, M.A  
NIP. 19880812 202321 2 056

  
Nada Putri Rohana, M.H.  
NIP. 19960210 202012 2 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	: Padangsidempuan
Hari/Tanggal	: Kamis, 19 Juni 2025
Pukul	: 09.00 s/d 11.30 WIB
Hasil/ Nilai	: 81,75 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,78 (Tiga Koma Tujuh Puluh Delapan)
Predikat	: Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B - 1120 /Un.28/D/PP.00.9/07/2025

JUDUL SKRIPSI : Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Di Hotel  
Natama Syariah Kota Padangsidimpuan  
NAMA : Adek Fitri Ramadani  
NIM : 2110200007

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 14 Juli 2025  
Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP 197311282001121001



## ***ABSTRACT***

Name : Adek fitri Ramadani  
Nim : 2110200007  
Title : Implementation of Sharia Principles at Natama Syariah Hotel  
Padangsidempuan City  
Year : 2025

This study aims to determine how the implementation of sharia principles at the Natama Syariah Hotel in Padangsidempuan City and to what extent the hotel management has complied with Islamic sharia provisions. This study uses a descriptive qualitative approach, with data collection techniques through observation, in-depth interviews with hotel management and staff, and documentation.

The results of the study indicate that in general the Natama Syariah Hotel has implemented several basic sharia principles, such as not providing alcoholic beverages, providing prayer equipment in each room, and maintaining service ethics according to Islamic values. However, it was found that the implementation of sharia principles was not yet optimal. This is indicated by the absence of written sharia-based standard operating procedures (SOPs) and the fact that male and female guests who are not mahram are still allowed to stay in one room, which is contrary to the principles of sharia as stated in the DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 and sharia hotel regulations from the Ministry of Tourism.

Thus, it is necessary to strengthen the sharia-based management system through the preparation of SOP, human resource training, and the formation of internal sharia supervisors to ensure that all hotel activities are in accordance with Islamic values. This study is expected to be an input for hotel managers and a reference for further research in developing sharia hotel practices in Indonesia.

**Keywords: hotel services, sharia principles, sharia hotels**

## ABSTRAK

Nama : Adek Fitri Ramadani  
Nim : 2110200007  
Judul : Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Di Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan  
Tahun : 2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah di Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan serta sejauh mana pengelolaan hotel tersebut telah sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan pihak manajemen dan staf hotel, serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Hotel Natama Syariah telah mengimplementasikan beberapa prinsip dasar syariah, seperti tidak menyediakan minuman beralkohol, menyediakan perlengkapan ibadah di setiap kamar, serta menjaga etika pelayanan sesuai nilai-nilai Islam. Namun demikian, ditemukan bahwa penerapan prinsip syariah belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya standar operasional prosedur (SOP) tertulis yang berbasis syariah serta masih diperbolehkannya tamu laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk menginap dalam satu kamar, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dan regulasi perhotelan syariah dari Kementerian Pariwisata.

Dengan demikian, diperlukan penguatan sistem pengelolaan berbasis syariah melalui penyusunan SOP, pelatihan sumber daya manusia, serta pembentukan pengawas internal syariah guna memastikan bahwa seluruh aktivitas hotel sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengelola hotel serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan praktik perhotelan syariah di Indonesia

**Kata kunci:** pelayanan hotel, prinsip syariah, hotel syariah,

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Alhamdulillah,**

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI HOTEL NATAMA SYARIAH KOTA PADANGSIDIMPUAN. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang



Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasa Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada peneliti selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Dra. Asnah, M.Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
3. Ibu Nurhotia Harahap, M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Hendra Gumawan, M.A selaku Pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Ibu Neila Hifzhi, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
5. Bapak Dr. Arbanur Rasyid, M.A, selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Sayariah dan Ilmu

Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary  
Padangsidempuan

6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penelitian dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Cinta pertama dan panutanku, ayahanda tercinta M. Idris. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau bekerja keras serta mendidik, memeberikan dukungan. Beliau senantiasa memberikan contoh yang terbaik kepada penulis dan yang terpenting adalah doa ayahanda penulis mampu menyelesaikan studi strata 1 di UIN SYAHADA Padangsidempuan semoga beliau selalu berada dalam pertolongan Allah dan dalam jalan yang lurus.
8. Pintu surgaku, ibunda Masniari. Beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi saya, beliau juga tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun beliau tidak henti memberikan, serta do'a yang selalu mengiringi langkah penulis sehingga penulis menyelesaikan program studi penlis sampai selesai.
9. Kepada saudara dan saudari kandung saya Nurul Muniroh, Dian Wahyuni dan Anwar Ibrahim yang turut memberikan do'a dan motivasi serta arah dukungan kepada saya.
10. Kepada teman-teman seperjuanganku di kelas Hukum Ekonomi Syariah 1 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terimakasih saya

ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang kalian berikan kepada saya selaku peneliti.

11. Terkhusus untuk teman saya Diah Riana dan Fitri Melati Wildaito terimakasih telah menemani dan memberikan dukungan selama ini.
12. Terimakasih kepada diri saya sendiri, yang telah memulai dengan diri sendiri, berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun prosesnya, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. *I wanna thank me for just being me at all times.*
13. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah peneliti berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, 2025

Peneliti

**ADEK FITRI RAMADANI**  
**NIM: 2110200007**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	ṡad	ṡ	Es (dengan titik di

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
			bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
وُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
يْ.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
وُ.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
اِ.....	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
اُ.....	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas



### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٓ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. *Hamzah***

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## **7. Penelitian Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKIRIPSI SENDIRI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQSAH

PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK ..... i

KATA PENGANTAR..... iii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... vii

DAFTAR ISI..... xiii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Fokus Masalah ..... 6

C. Batasan Istilah ..... 6

D. Rumusan Masalah ..... 8

E. Tujuan Penelitian ..... 8

F. Manfaat Penelitian ..... 9

G. Sistematika Penelitian ..... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 11

A. Konsep Dasar Syariah ..... 11

1. Pengertian Syariah ..... 11

2. Prinsip Umum Syariah Dalam Kehidupan Sosial Dan Ekonomi.. 13

B. Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Ekonomi Dan Bisnis ..... 15

1. Pengertian Bisnis Syariah ..... 15

2. Dasar Hukum Bisnis Syariah ..... 16

3. Larangan-Larangan Dalam Ekonomi Dan Bisnis Syariah ..... 17

4. Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Operasional Hotel Syariah ..... 19

<b>C. Konsep Hotel Syariah .....</b>	<b>22</b>
1. Profil Hotel Syariah .....	22
2. Dasar Hukum Hotel Syariah.....	26
3. Aspek Legalitas Hotel Syariah .....	30
4. Prinsip-Prinsip Hotel Syariah .....	32
5. Perbedaan Antara Hotel Syariah Dan Hotel Konvensional.....	34
<b>D. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
<b>A. Lokasi dan waktu penelitian .....</b>	<b>39</b>
<b>B. Jenis penelitian .....</b>	<b>39</b>
<b>C. Sumber data.....</b>	<b>40</b>
<b>D. Teknik pengumpulan data .....</b>	<b>43</b>
1. Observasi.....	43
2. Wawancara .....	44
3. Dokumentasi .....	44
<b>E. Teknik pengecekan keabsahan data.....</b>	<b>45</b>
1. Kredibilitas ( <i>Credibility</i> ).....	45
2. Transferabilitas ( <i>Transferbility</i> ).....	46
3. Defendabilitas ( <i>Dependability</i> ) .....	46
4. Konfirmabilitas ( <i>Confirmability</i> ) .....	46
<b>F. Teknik pengolahan dan analisis data .....</b>	<b>47</b>
1. Reduksi Data .....	47
2. Penyajian Data .....	48
3. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi.....	48

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
<b>A. Temuan Umum Hasil Penelitian.....</b>	<b>49</b>
1. Sejarah Singkat Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan .....	49
2. Visi, Misi, Dan Motto Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan .....	50
3. Struktur Organisasi Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan.....	51
<b>B. Temuan Khusus Penelitian.....</b>	<b>57</b>
1. Penerapan Prinsip-Prinsip Di Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan .....	57
2. Pengelolaan Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>69</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>70</b>

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **DAFTAR LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berbisnis adalah hal yang sulit dan banyak menghadapi tantangan, terutama di era globalisasi saat ini. "Sembilan dari sepuluh pintu rezeki ada dalam perdagangan." Dalam sebuah motivasi yang dipercaya oleh orang awam sebagai inspirasi untuk menjadi pedagang atau pebisnis. "Membeli dan menjual barang dan jasa" adalah definisi dasar bisnis yang berarti membeli barang dan jasa dengan pelayanan yang baik. Bisnis adalah suatu organisasi yang beroperasi untuk memproduksi dan menjual barang dan jasa yang diinginkan oleh pelanggan dengan tujuan menghasilkan keuntungan.<sup>1</sup>

Praktik ekonomi syariah bergantung pada nilai-nilai Islam yang harus dipatuhi oleh pelakunya saat mereka bertransaksi, mengonsumsi, dan memproduksi barang, suatu bisnis yang didasarkan atau dikaitkan dengan prinsip-prinsip agama selalu berhubungan dengan norma-norma ekonomi Islam.<sup>2</sup> Bisnis Islam dikendalikan dengan aturan yang halal dan haram baik dengan cara perolehannya dan pemanfaatannya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> M. Fuad, Christin H, Nurlela, Sugiarto, Paulus, Y.E.F, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 1

<sup>2</sup> Nawawi dan Ismail, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, (Surabaya:Putra Media Nusantara, 2009), hlm.17.

<sup>3</sup> Agus Sulatiyono, *Seri Manajemen Usaha Jasa Sarana Pariwisata dan Akomodasi, Manajemen Penyelenggaraan Hotel*, (Bandung: Alfabeta, 1999), hlm. 4

Seiring dengan semakin berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, saat ini banyak lembaga yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya seperti perbankan syariah, asuransi syariah, hingga sektor bisnis dibidang perhotelan juga menerapkan prinsip syariah.<sup>4</sup> Maka tidak sedikit hotel yang mulai menerapkan prinsip - prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasional bisnisnya.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal, termasuk dalam sektor pariwisata dan perhotelan. Dalam konteks ini, konsep hotel syariah hadir sebagai alternatif yang mengedepankan nilai-nilai halal, aman, dan nyaman, khususnya bagi konsumen Muslim yang ingin menjalankan syariat Islam secara kaffah, bahkan saat dalam perjalanan atau berwisata. Hal ini mendorong hadirnya konsep *hotel syariah*, yaitu hotel yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam seluruh aspek operasionalnya, mulai dari manajemen, pelayanan, hingga fasilitas.<sup>5</sup>

Maraknya hotel Syariah dalam industri perhotelan telah menjadi tren baru bisnis akomodasi di beberapa daerah, termasuk di Indonesia. Sehingga hotel yang konsepnya menjadi syariah menjadi pilihan, serta yang konsepnya syariah memberikan rasa aman, percaya dan terjaga dari persepsi *negative* masyarakat.<sup>6</sup> Sesuai dengan namanya, hotel syariah merupakan suatu jasa

---

<sup>4</sup> U. Adil, *Bisnis Di Indonesia Hukum Dan Aplikasinya*, (Jakarta:Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 21-22.

<sup>5</sup>Dwi Prastowo Darmito dan Aji Suryo, *Analisis Laporan Keuangan Hotel* (Jakarta: Penerbit Andi, 2002), hlm. 13

<sup>6</sup> Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah Edisi Revisi* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.5

akomodasi yang beroperasi dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Hotel syariah merupakan salah satu hotel yang juga menawarkan fasilitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, karena dianggap mampu meminimalisir adanya praktek perzinaan, minuman keras, narkoba, perjudian, serta larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan syariah seperti adanya larangan tamu bukan mahram yang menginap di hotel, bebas minuman beralkohol dan *club* malam dan lainnya. Sebagai gantinya, hotel syariah hanya menyediakan makanan dan minuman serta hiburan-hiburan yang halal.

Hotel Syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasionalnya usahanya tidak melanggar aturan syariah. Seluruh komponen kriteria teknis operasional hotel, mulai produk, pelayanan dan pengelolaan dari hal yang terkecil hingga yang terbesar harus dipastikan semua memenuhi kriteria syariah.<sup>7</sup> Hotel syariah menjalankan bisnisnya sesuai dengan kaidah dan teori bisnis syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam, seperti: Pertama, harus amanah dalam melakukan pekerjaan. Kedua, tidak berlaku kecurangan. Ketiga, tidak merampas hak orang lain. Keempat, tidak melakukan hal-hal merugikan orang lain, seperti penipuan, berbohong, sumpah palsu, suap dan mengghibah. Selain itu, yang lebih menarik dari hotel Syariah ini adalah, ia di desain dalam rangka untuk meningkatkan kualitas moral dan karakter seseorang.

---

<sup>7</sup> Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 34.

Dimana tujuan dari syariah ini tidak lain kecuali untuk memberikan nilai kemaslahatan bagi masyarakat luas. Selain itu, pengembangan hotel syariah dinilai sebagai penunjang pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada komersil belaka, melainkan selalu menjunjung tinggi nilai luhur agama dan adat istiadat suatu bangsa. Apabila dilihat model operasionalnya, pelayanan yang diberikan di hotel syariah tentunya hampir menyerupai hotel-hotel konvensional atau hotel non-syariah pada umumnya. Tetapi sebenarnya konsep hotel ini merupakan penerapan prinsip-prinsip dan substansi syariah Islam dalam pengelolaan dan pengoperasiannya.

Pandangan sebagian masyarakat, hotel syariah mungkin dianggap sebagai suatu bisnis usaha jasa yang hanya dikhususkan untuk orang yang beragama Islam, meskipun sebenarnya hotel syariah merupakan akomodasi yang beroperasi 24 jam dan terbuka untuk segala konsumen, baik masyarakat muslim maupun yang nonmuslim. Banyak perusahaan berlomba-lomba mendirikan perusahaan berlabel syariah namun tidak sedikit pemilik bisnis yang memahami secara lebih detail mengenai sistem yang sesuai dengan syariah. Hotel Natama Syariah, yang berlokasi di Kota Padangsidimpuan, merupakan salah satu hotel yang mengusung konsep syariah dalam pengelolaannya. Kota Padangsidimpuan dikenal sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim dan memiliki kultur masyarakat yang religius.

Keberadaan hotel syariah di daerah ini menjadi menarik untuk diteliti karena dapat mencerminkan bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dilakukan dalam konteks lokal. Hotel Natama Syariah merupakan satu-satunya hotel yang berlabel syariah yang berada di kota Padangsidempuan. Hotel Natama syariah merupakan tempat penginapan yang berada di kota Padangsidempuan, Sumatera Utara. Hotel Natama Syariah dalam pengoperasiannya menyediakan jasa pelayanan, penginapan, makan, minum dan jasa lainnya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal berbisnis apalagi berbasis syariah ketentuan yang seharusnya diterapkan dalam kegiatan bisnis tersebut sudah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Namun demikian, belum banyak kajian akademik yang secara khusus meneliti praktik nyata penerapan prinsip-prinsip syariah di hotel-hotel syariah di daerah-daerah kecil atau kota madya seperti Padangsidempuan. Penelitian yang ada umumnya masih terfokus pada wilayah-wilayah besar seperti Jakarta, Bandung, atau Yogyakarta. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna mengisi kekosongan kajian lokal serta memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam industri perhotelan di wilayah Sumatera Utara, khususnya di Hotel Natama Syariah.

Berdasarkan fenomena diatas maka menjadi perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI HOTEL NATAMA SYARIAH KOTA PADANGSIDMPUAN”**

## B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dan agar penelitian ini tidak terlalu luas maka penelitian ini lebih difokuskan kepada **“Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Di Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan Pada Sistem Pengelolaan Manajemen Hotel.”** Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam operasional Hotel Natama Syariah, meliputi pelayanan kepada tamu, penyediaan fasilitas, serta nilai-nilai etika Islam yang dijalankan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur tentang manajemen syariah serta menjadi rujukan bagi pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam membina industri perhotelan berbasis syariah.

## C. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang digunakan diambil dari beberapa pendapat para pakar dalam bidangnya. Namun sebagian ditentukan oleh peneliti dengan maksud untuk kepentingan penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :



1. Penerapan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut Setiawan penerapan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses intraksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>8</sup>
2. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prinsip adalah kebenaran yang menjadi dasar atau asas untuk berpikir, bertindak, dan lain-lain.<sup>9</sup>
3. Syariah secara terminologi yaitu ketentuan yang ditetapkan Allah SWT untuk hambanya dengan perantara rasulnya agar diamalkan dengan penuh keimanan, baik ketentuan itu terpaut dengan akidah, amaliah maupun akhlak. Sedangkan secara istilah syariah bermakna perundang-undangan yang diturunkan Allah SWT melalui Rasullulah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia baik menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian maupun muamalah (interaksi sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan) guna meraih kebahagiaan didunia dan diakhirat.<sup>10</sup>
4. Hotel syariah Menurut Anwar Basalamah menyatakan bahwa hotel syariah merupakan suatu jasa akomodasi yang beroperasi dan menganut

---

<sup>8</sup> Tim Redaksi KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016), hlm. 1054.

<sup>9</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses 24 Juni 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prinsip>.

<sup>10</sup> Totok Jumanoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005 cet. I), hlm. 168.

prinsip-prinsip pedoman ajaran Islam. Secara operasionalnya, pelayanan yang diberikan di hotel syariah tentunya hampir menyerupai hotel konvensional atau non-syariah pada umumnya. Namun, konsep hotel ini menyeimbangkan aspek-aspek spiritual Islam yang berlaku di dalam pengelolaan dan pengoprasianya.<sup>11</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pernyataan sebagai berikut :

1. Apakah hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan menerapkan prinsip-prinsip syariah pada pengelolaan hotelnya?
2. Bagaimana pengelolaan Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan menerapkan prinsip-prinsip syariah pada pengelolaan hotelnya
2. Untuk mengetahui peneglolaan hotel Natama Syariah Di Kota Padangsidempuan.

---

<sup>11</sup> Eko Kurniasih Pratiwi, "Analisis Manajemen Hotel Adila Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016)", Cakrawala, *Jurnal studi islam*, | Vol.XII, no.1, 2017 | *journal.umngl.ac.id*, hlm. 78.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk memberikan pemahaman terhadap pengelolaan hotel syariah.
- b. Untuk memberikan pemahaman serta pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti terhadap fenomena fenomena yang dialami masyarakat.
- c. Sebagai bahan refrensi bagi mahasiswa ataupun masyarakat untuk melakukan penelitian selanjutnya

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan refrensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Diharapkan dapat menjawab pertanyaan pertanyaan pada objek penelitian.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi dari pembahasan yang disusun oleh peneliti, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan.

Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi dan alasan dipilihnya topik penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

BAB II Landasan Teori, Bab ini membahas teori-teori dan konsep-konsep yang relevan sebagai dasar dalam menganalisis masalah penelitian. Di dalamnya mencakup pengertian syariah, prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi dan bisnis, konsep hotel syariah, serta kajian terdahulu yang mendukung pembahasan.

BAB III Metode Penelitian, Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan. Uraian dalam bab ini mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian (dalam hal ini pendekatan kualitatif), teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dokumentasi), teknik analisis data, serta teknik keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian, Bab ini memuat deskripsi hasil penelitian di lapangan mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah di Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis dan dikaitkan dengan teori serta kerangka konseptual yang telah disusun dalam landasan teori.

BAB V Penutup, Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait, baik bagi pengelola hotel, peneliti selanjutnya, maupun pemangku kebijakan dalam pengembangan hotel syariah di daerah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Dasar Syariah

##### 1. Pengertian Syariah

Syarî'at atau ditulis juga syarî'ah secara etimologis (bahasa) sebagaimana dikemukakan oleh Hasbi as-Shiddieqy adalah “Jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui air terjun” yang kemudian diasosiasikan oleh orang-orang Arab sebagai *at-thariqah al-mustaqîmah*, sebuah jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap umat muslim. Demikian juga halnya dengan pengertian “jalan yang lurus” di dalamnya mengandung maksud bahwa syariat sebagai petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebaikan serta keselamatan baik jiwa maupun raga.<sup>12</sup>

Secara terminologis (istilah) syarî'ah diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti. Diperjelas oleh pendapat Manna' alQhaththan, bahwa syarî'at berarti “segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba -Nya baik, menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Jadi Syariah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah atau ditetapkan dasar-dasarnya oleh Allah agar manusia berpegang teguh kepadanya dalam

---

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 273.

hubungannya dengan Tuhannya, berhubungan dengan saudaranya sesama muslim, berhubungan dengan saudaranya sesama manusia, berhubungan dengan kehidupan. Syariah adalah kumpulan peraturan Allah SWT yang terkandung dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah yang berisi perintah, larangan prinsip dan panduan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pedoman hidup manusia, untuk keselamatan hidupnya di dunia dan akhirat.<sup>13</sup>

Syariah Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat melalui pelaksanaan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Tujuan utama syariah disebut Maqashid al-Syariah, yaitu maksud atau hikmah yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan suatu hukum. Secara umum lima tujuan utama syariah, yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*)
- 2) Menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)
- 3) Menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*)
- 4) Menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)
- 5) Menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*)

---

<sup>13</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm 5.

<sup>14</sup> Ahmad allamuniy amin Sholeh, *Kajian Ushul Fiqih Dan Kaidah Kaidah Ilmu Fiqih* (Bandung: Cahaya Ilmu, 2013), hlm. 10.



## 2. Prinsip Umum Syariah Dalam Kehidupan Sosial Dan Ekonomi

Dalam konteks kehidupan sosial dan ekonomi, syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (masalah), mencegah kerusakan (mafsadah), serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Prinsip-prinsip umum yang mendasari syariah dalam bidang ini dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>15</sup>

### 1) Keadilan

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam seluruh aspek syariah. Dalam kehidupan sosial dan ekonomi, keadilan berarti memberikan hak kepada yang berhak, menegakkan kesetaraan, serta menghindari segala bentuk penindasan dan eksploitasi. Syariah menuntut agar distribusi kekayaan, keputusan hukum, serta relasi sosial dijalankan secara adil, tanpa memihak atau mencederai hak-hak pihak lain.

### 2) Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan mencerminkan pentingnya harmonisasi antara aspek material dan spiritual, antara kepentingan individu dan kolektif, serta antara hak dan kewajiban. Dalam tatanan ekonomi, keseimbangan terwujud melalui sistem yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan etika dan tanggung jawab sosial.

---

<sup>15</sup> Abdul Warits, “*Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Minat Konsumen Hotel Syariah* (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), hlm. 95.

### 3) Prinsip Tanggung Jawab

Islam melarang segala bentuk praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (perjudian). Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi pihak yang lemah, serta mendorong praktik bisnis yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.

### 4) Prinsip Amanah Dan Kejujuran

Etika merupakan landasan penting dalam praktik sosial dan ekonomi Islam. Kejujuran dan amanah adalah nilai utama yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam menjalankan aktivitas ekonomi maupun sosial. Prinsip ini menjamin adanya kepercayaan, integritas, dan stabilitas dalam interaksi sosial maupun transaksi bisnis.<sup>16</sup>

### 5) Prinsip Kepemilikan Yang Bertanggungjawab

Syariah mengakui hak kepemilikan pribadi, namun kepemilikan tersebut dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, pemilik harta berkewajiban untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada pihak yang membutuhkan serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

---

<sup>16</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009) hlm.85-86.

## B. Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Ekonomi Dan Bisnis

### 1. Pengertian Bisnis Syariah

Bisnis berasal dari kata dalam bahasa “*business*” yang mengacu pada aktivitas, jual beli, dan kegiatan komersial.<sup>17</sup> Dalam kamus umum Bahasa Indonesia istilah bisnis didefinisikan diantaranya sebagai perdagangan dan aktivitas komersial. Bisnis merupakan proses pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Tujuan dari kegiatan bisnis adalah untuk meraih keuntungan. Menjaga keberlangsungan perusahaan, menodorong pertumbuhan social, serta memenuhi tanggung jawab sosial.<sup>18</sup>

Bisnis syariah merupakan segala bentuk kegiatan usaha yang bisa mencakup berbagai jenis dan jumlah harta (baik barang maupun jasa), serta keuntungannya, tanpa ada batasan kuantitatif. Namun, bisnis ini dibatasi oleh ketentuan dalam cara memperoleh dan menggunakan harta tersebut sesuai prinsip halal dan haram.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta:Prenadamedia Group, cet-1, 2006), hlm. 15.

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Berbisnis dengan Allah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm. 6.

<sup>19</sup> Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Interpatama Mandiri, 2013), hlm. 3-4.

## 2. Dasar Hukum Bisnis Syariah

### b) Al-Qur'an

#### Surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah ayat 275)*

### c) Hadis

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ } { عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ : قَالَ

*Artinya: Dari Rifa"ah bin Rafi"ra, bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik". (HR. Al-Baz-zar dan dianggap sahih menurut Hakim).<sup>20</sup>*

<sup>20</sup> Fachruddin, dkk, Shahih Bukhari I-IV, Jilid II, Penerjemah: Zainuddin Hamidy, (Jakarta: Widjaya), hlm. 220.

### 3. Larangan-Larangan Dalam Ekonomi Dan Bisnis Syariah

#### a) *Maysir* (Perjudian)

Maysir atau perjudian merujuk pada aktivitas permainan yang melibatkan unsur taruhan, di mana pihak yang kalah diwajibkan memberikan sejumlah nilai kepada pihak yang menang. Praktik ini mendorong pola pikir spekulatif dan membentuk ketergantungan pada hasil yang tidak pasti. Dalam perspektif Islam, maysir dikategorikan sebagai perbuatan yang merusak moral serta menghambat produktivitas, sehingga dilarang secara mutlak dalam syariat.<sup>21</sup>

#### b) Maksiat (Durhaka/Tidak Patuh)

Perbuatan maksiat merujuk pada segala bentuk tindakan yang menyimpang dari ketentuan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Meskipun dilakukan atas dasar saling suka atau kerelaan antara pihak-pihak yang terlibat, tindakan tersebut tetap dikategorikan sebagai dosa. Contoh konkret dari perbuatan maksiat antara lain adalah perzinaan, aborsi yang tidak dibenarkan secara syar'i, dan perbuatan sejenis lainnya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah Kaya di dunia terhormat di akhirat*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar cet-1, 2009), hlm. 222-223.

<sup>22</sup>Ghubron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer Indonesia*, (Semarang:CV. Karya Abadi Jaya, cet-1, 2015), hlm. 35-36

### c) Riba

Secara etimologis berasal dari kata *az-ziyadah* yang berarti “tambahan” dan *an-nama’* yang berarti “pertumbuhan”. Dalam konteks historis, istilah ini telah dikenal sejak masa jahiliyah dan merujuk pada praktik penambahan jumlah pembayaran atas utang sebagai kompensasi atas penundaan pelunasan. Tambahan tersebut tidak berkaitan dengan transaksi riil atau usaha produktif, melainkan semata-mata karena waktu, yang dalam Islam dikategorikan sebagai tindakan yang tidak adil dan dilarang secara tegas oleh syariat.

Dengan demikian, riba dapat didefinisikan sebagai tambahan yang dikenakan dalam suatu transaksi bisnis tanpa disertai kompensasi atau imbalan yang sah menurut syariat atas tambahan tersebut. Tambahan ini tidak didasarkan pada nilai tukar riil atau kontribusi ekonomi yang dibenarkan, sehingga dipandang sebagai bentuk ketidakadilan dan dilarang dalam prinsip muamalah Islam.<sup>23</sup>

### d) Penipuan

Penipuan dalam transaksi dapat terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan informasi antara pihak-pihak yang terlibat, yakni saat salah satu pihak tidak mengetahui informasi penting yang diketahui oleh pihak lainnya.

---

<sup>23</sup> Ahmad allamuniy amin Sholeh, *Kajian Ushul Fiqih Dan Kaidah Kaidah Ilmu Fiqih* (Bandung: Cahaya Ilmu, 2013), hlm. 10.



Praktik ini umumnya muncul dalam empat aspek utama, yaitu jumlah atau kuantitas barang, mutu atau kualitas, harga yang ditetapkan, serta waktu penyerahan barang atau jasa yang diperjanjikan.<sup>24</sup>

e) Ketidakpastian/*Gharar*

Dalam perspektif syariah, setiap bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dilarang. *Gharar* terjadi ketika salah satu atau kedua belah pihak yang bertransaksi tidak memperoleh informasi yang lengkap (*incomplete information*), sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai objek atau syarat-syarat transaksi. Ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan perselisihan, ketidakadilan, serta dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam akad.

4. Prinsip -Prinsip Syariah Dalam Operasional Hotel Syariah

Dalam ekonomi Islam, terdapat prinsip transparansi, keadilan, halal dan *thayyib* yang merupakan kerangka fundamental dalam menilai keabsahan dan keberkahan suatu aktivitas ekonomi. Prinsip ini tidak hanya berlaku pada sektor makanan dan keuangan, tetapi juga meluas ke sektor jasa, termasuk industri perhotelan.

---

<sup>24</sup>Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta:Salemba Empat, Ed-3, 2014), hlm. 60-68.

Salah satu wujud implementasi prinsip ini dalam industri jasa adalah konsep hotel syariah, yakni hotel yang beroperasi berdasarkan nilai-nilai dan ketentuan hukum Islam. Transparansi dalam manajemen hotel syariah mencakup keterbukaan dalam berbagai aspek operasional, termasuk kebijakan, prosedur, dan komunikasi dengan pelanggan serta pemangku kepentingan lainnya. Implementasi transparansi dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut:<sup>25</sup>

- 1) Keterbukaan informasi, penyediaan informasi yang jelas dan akurat mengenai layanan, harga, dan fasilitas yang tersedia, sehingga pelanggan dapat membuat keputusan yang informasional dan tidak merasa tertipu.
- 2) Akuntabilitas keuangan yaitu pengelolaan keuangan yang transparan, termasuk pelaporan yang jujur mengenai pendapatan dan pengeluaran, serta penggunaan dana sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Proses rekrutmen dan pelatihan keterbukaan dalam proses seleksi karyawan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa staf memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pelayanan.

Keadilan dalam konteks hotel syariah berkaitan dengan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pihak, baik pelanggan, karyawan, maupun pemangku kepentingan lainnya antara lain:

---

<sup>25</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi Islam dan Ekonomi Islam*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2002), Cet.1, hlm 168

- 1) Kebijakan harga yang adil yaitu penetapan harga yang wajar dan kompetitif, tanpa adanya praktik penipuan atau eksploitasi terhadap pelanggan.
- 2) Kesetaraan pelayanan memberikan pelayanan yang setara kepada semua pelanggan, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau agama.<sup>26</sup>
- 3) Perlindungan hak karyawan menjamin hak-hak karyawan, termasuk upah yang adil, lingkungan kerja yang aman, dan kesempatan untuk pengembangan karier.

Aspek halal dalam hotel syariah menyangkut ketaatan terhadap hukum syariah secara eksplisit dan formal, antara lain:

- 1) Produk dan layanan menyediakan makanan dan minuman yang bersertifikat halal; tidak menyediakan alkohol, narkoba, atau produk haram lainnya.
- 2) Kebijakan operasional larangan terhadap praktik perzinahan (tidak mengizinkan tamu non-muhrim untuk tinggal dalam satu kamar), tidak menyediakan hiburan yang bersifat maksiat (misalnya: bar, klub malam).
- 3) Sistem pembayaran dan keuangan tidak melibatkan praktik riba, gharar, maupun transaksi yang spekulatif dalam kontrak bisnis, leasing, atau sistem pembiayaan.

---

<sup>26</sup> Salamatin Asakdiyah, Analisis Hubungan antara Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan dalam Pembentukan Intensi Pembelian Konsumen Matahari Group di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Akuntansi-Manajemen STIE YKPN Yogyakarta* Volume XVI Nomor 2, Agustus 2005, hlm.130

Sementara prinsip thayyib menekankan dimensi etika, kualitas, dan kebermanfaatan sosial dari layanan yang diberikan, di antaranya:

- 1) Kualitas layanan harus diberikan dengan ramah, profesional, dan mengedepankan kebersihan serta kenyamanan tamu (*tahārah*).
- 2) Etika bisnis pelayanan harus dilakukan dengan penuh amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. Tidak boleh ada praktik penipuan, diskriminasi, atau eksploitasi dalam relasi kerja dan pelayanan.
- 3) Kesejahteraan dan keberlanjutan, hotel syariah idealnya memperhatikan hak-hak pekerja, memberikan upah yang adil, serta menerapkan prinsip kelestarian lingkungan dalam operasionalnya (seperti pengelolaan limbah dan efisiensi energi).<sup>27</sup>

### C. Konsep Hotel Syariah

#### 1. Profil Hotel Syariah

Hotel merupakan salah satu bentuk akomodasi yang secara komersial menyediakan layanan penginapan, penyediaan makanan dan minuman, serta berbagai jasa tambahan lainnya bagi masyarakat umum. Operasional hotel dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau standar industri perhotelan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ahmad Aghar Basyir, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: P3EI-FE UII Bekerjasama dengan Penerbit Tiara Wacana, 1992), hlm.13-14

<sup>28</sup> Aulia Fadhili, *Manajemen Hotel Syariah*, (Yogyakarta:Gava Media, cet-1, 2018), hlm. 17-19.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) hotel didefinisikan sebagai suatu bangunan yang menyediakan kamar-kamar yang disewakan kepada masyarakat umum sebagai tempat menginap, khususnya bagi mereka yang sedang dalam perjalanan.<sup>29</sup>

Hotel juga menyediakan fasilitas makan dan minum, serta layanan lainnya, dan dikelola secara komersial sebagai bentuk akomodasi yang terbuka untuk siapa saja yang membutuhkan pelayanan tersebut. Hotel syariah pada dasarnya sama dengan hotel biasa, yaitu menawarkan akomodasi dan penginapan bagi wisatawan. Yang membedakannya adalah produk, pelayanan, dan pengelolaannya.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah, hotel syariah diartikan sebagai bentuk usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan layanan makan dan minum, kegiatan, hiburan, serta fasilitas lainnya yang disediakan secara harian untuk memperoleh keuntungan. Seluruh operasional hotel tersebut harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dikelola secara komersial, dan wajib memenuhi ketentuan serta persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, industri perhotelan, dan regulasi syariah.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Revisi*, Semarang: Difa Publisher, 2008, cet. Ke-3, hlm. 520

<sup>30</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No:108/DSN-MUI/X/2016, hlm. 5.

Hotel syariah adalah jenis usaha perhotelan yang seluruh penyediaan, penggunaan produk, fasilitas, serta operasionalnya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, tanpa melanggar ketentuan hukum Islam. Mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, yang diundangkan pada 17 Januari 2014, usaha hotel syariah harus memenuhi kriteria tertentu yang mencakup tiga aspek utama, yaitu produk, pelayanan, dan tata kelola usaha, seluruhnya disesuaikan dengan prinsip syariah.

Adapun rambu-rambu syariah yang bersifat umum dalam menjalankan usaha ekonomi, termasuk usaha perhotelan, meliputi:<sup>31</sup>

- 1) Tidak diperkenankan untuk memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, maupun menyewakan produk atau jasa yang secara keseluruhan atau sebagian mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam ketentuan syariah. Larangan ini mencakup, namun tidak terbatas pada, makanan dan minuman yang mengandung babi atau turunannya, minuman beralkohol, praktik perjudian, perzinahan, serta aktivitas lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
- 2) Usaha tersebut juga tidak boleh mengandung unsur kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan, maupun bentuk penyimpangan akidah atau perilaku yang dilarang, baik secara langsung melalui kegiatan utamanya maupun secara tidak langsung melalui fasilitas, kerja

---

<sup>31</sup> Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 156-157.

sama, atau dampak dari operasional usahanya. Dengan demikian, seluruh aspek usaha harus mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh.

- 3) Praktik usaha wajib menjauhi unsur penipuan, kecurangan, kebohongan, serta ketidakjelasan (gharar). Selain itu, transaksi tidak boleh mengandung risiko yang bersifat berlebihan dan merugikan salah satu pihak. Transparansi, kejujuran, dan keadilan merupakan prinsip utama dalam setiap interaksi bisnis yang sesuai syariah.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa hotel syariah merupakan jenis usaha perhotelan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam dalam seluruh aspek operasionalnya. Identitas kesyariahan hotel tercermin melalui berbagai elemen yang dikelola oleh manajemen, seperti penggunaan motto atau slogan yang bernuansa Islami, desain logo, penyediaan fasilitas kamar dan hotel yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, serta penerapan busana karyawan yang mencerminkan etika berpakaian Islami.

## 2. Dasar Hukum Hotel Syariah

### a. Al-Qur'an

#### 1) Surah An-nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>32</sup> ( Q.S An-nisa ayat 29).

Maksud ayat diatas adalah Allah SWT melarang manusia mengambil harta orang yang dengan cara yang batil, karena hal ini akan merugikan orang lain kecuali dengan perniagaan yang ditandai dengan saling suka sama suka.

Hotel syariah merupakan bagian dari sektor bisnis jasa, sehingga dalam pelaksanaan operasionalnya harus dilakukan dengan cara yang baik, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Selain itu, seluruh aktivitas usaha harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam dan tidak bertentangan dengan larangan Allah SWT.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Depok: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005), hlm. 25

<sup>33</sup> Wulan Ayodya, Endang Koswara, *110 Solusi Jadi Pengusaha Yang Berkah*, (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, 2014), hlm.3.



## 2) Surah Ar-Rum Ayat 42

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

*Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik.” (Q.S. Ar-Rum Ayat 42)*

## 3) Surah Al-Maidah Ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلٍّ

الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ لَنَا اللَّهُ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendak. (Q.S. Al-Maidah Ayat 1).*

Menurut Qurais Shihab ayat tersebut adalah Dalam ayat ini memiliki arti “Hai orang-orang beriman! penuhilah akad-akad itu.” Sesungguhnya Allah menetapkan segala sesuatu yang dikehendaki-Nya dengan penuh keadilan. Hal ini merupakan perjanjian yang telah ditetapkan Allah kepada manusia, termasuk janji-janji yang harus dipenuhi antara sesama manusia.

Istilah *'uqûd* (jamak dari *'aqd*, yang berarti janji atau perjanjian) yang disebutkan dalam ayat tersebut pada dasarnya mengacu pada suatu ikatan yang terjadi antara dua pihak.<sup>34</sup> Kata *'aqd* sendiri mengandung makna penguatan atau pengukuhan, berbeda dengan *'ahd* yang berarti janji atau perjanjian yang bersumber dari satu pihak saja dan seringkali mencakup pemenuhan kehendak pribadi.

Dalam konteks ayat tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan hotel syariah bertujuan untuk melaksanakan dan menjaga akad-akad yang telah disepakati antara dua pihak secara adil dan transparan. Oleh karena itu, tidak boleh terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan akad tersebut, melainkan harus dijalankan dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam serta kesepakatan yang telah disepakati bersama.<sup>35</sup>

b. Hadis Riwayat Muslim

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

Artinya: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya”. (HR. Bukhari).

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Voll*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 421.

<sup>35</sup> Hikmatullah, *Pengembangan Hotel Syariah*, (Serang:CV. Adanu Abimata, 2022), hlm.

c. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah.

Dalam Surat Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 94/HK.103/MPPT-87 Tahun 1997 tentang Ketentuan Usaha dan Pengelolaan Hotel, hotel didefinisikan sebagai salah satu jenis akomodasi yang memanfaatkan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, penyediaan makanan dan minuman, serta layanan lainnya bagi masyarakat umum.

Kegiatan ini dilakukan secara komersial dan wajib memenuhi persyaratan serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.<sup>36</sup> Ketentuan ini juga menyatakan bahwa manajemen hotel wajib memberikan perlindungan kepada para tamu, menjaga martabat, serta mencegah penggunaan hotel untuk perjudian, penggunaan obat bius, kegiatan-kegiatan melanggar lainnya.

Hotel syariah juga diatur secara resmi dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah yang diundangkan pada 17 Januari 2014.

---

<sup>36</sup> Keputusan Menteri Pariwisata & Telekomunikasi No. KM 94/HK. 103/MPPT-87.

Dalam peraturan tersebut, usaha hotel syariah didefinisikan sebagai kegiatan usaha perhotelan yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria khusus yang meliputi aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>37</sup>

### 3. Aspek Legal Hotel Syariah

Dalam praktiknya, hotel berbasis syariah wajib menyesuaikan seluruh kegiatan bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah diatur oleh regulator terkait. Penyesuaian ini mencakup pemenuhan klarifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui standar operasional hotel syariah. Dengan mengacu pada standar tersebut, sebuah hotel dapat dikategorikan sebagai hotel syariah yang sah dan memenuhi persyaratan syariah.

Pengusaha di sektor perhotelan di Indonesia diwajibkan untuk memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata sebagai prasyarat utama dalam memperoleh sertifikasi hotel syariah. Proses sertifikasi tersebut dilaksanakan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dasar operasional hotel dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) di bidang pariwisata. LSU bertugas melaksanakan proses evaluasi secara transparan, objektif, dan kredibel, sesuai dengan ketentuan serta

---

<sup>37</sup> Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014

prosedur Sertifikasi Usaha Pariwisata yang telah diatur oleh pemerintah.<sup>38</sup>

LSU inilah yang kemudian melakukan audit, memelihara kerja auditor, membuat skema Sertifikasi Usaha Pariwisata, menetapkan pelaksanaan biaya audit, menerbitkan serta mencabut sertifikasi usaha pariwisata. Khusus untuk hotel syariah, selain lulus audit LSU, pengusaha juga dituntut untuk memenuhi dan melaksanakan kriteria mutlak usaha hotel syariah yang diatur oleh DSN-MUI. Menelaah lebih dalam standar yang diatur oleh DSN-MUI ini, hotel berbasis syariah dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Hotel Syariah Hilal-1 merupakan kategori usaha hotel syariah yang dinilai telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan untuk melayani kebutuhan dasar wisatawan Muslim. Dengan kata lain, hotel ini memenuhi sebagian besar unsur syariah sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- b. Hotel Syariah Hilal-2 merupakan kategori usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan Muslim dengan tingkat moderat. Kategori ini menunjukkan bahwa hotel tersebut telah memenuhi semua unsur syariah sesuai dengan penilaian yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

---

<sup>38</sup> Yusanto, Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 17

Berdasarkan dua penggolongan diatas, terdapat banyak sekali ketentuan yang harus dipenuhi oleh hotel dalam rangka mendapatkan Sertifikat Usaha Hotel Syariah dari DSN-MUI, sehingga secara legal bisa menjalankan aktifitas bisnisnya sebagai hotel syariah. Ketentuannya terbagi kedalam tiga aspek yaitu:

- a. Produk yang dijual oleh hotel
- b. Pelayanan yang diberikan hotel kepada para tamu
- c. Pengelolaan hotel tersebut

Objek penilaian dibagi menjadi dua kriteria, mutlak (wajib dipenuhi dan dilaksanakan, dan kriteria tidak mutlak (dapat dilaksanakan).

#### 4. Prinsip-Prinsip Hotel Syariah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 108 Tahun 2016, ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan operasional hotel syariah adalah sebagai berikut:

- a. Hotel syariah dilarang menyediakan fasilitas atau akses yang berkaitan dengan pornografi, tindakan asusila, serta bentuk hiburan yang mengandung unsur kemusyrikan, kemaksiatan, pornografi, dan/atau perilaku asusila.
- b. Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah harus memiliki sertifikat halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

- c. Hotel syariah wajib menyediakan fasilitas, peralatan, serta sarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan ibadah tamu, termasuk fasilitas untuk bersuci.
- d. Pengelola serta seluruh karyawan dan karyawan hotel diwajibkan mengenakan pakaian yang sesuai dengan ketentuan syariah.
- e. Hotel syariah harus memiliki pedoman dan/atau panduan terkait prosedur pelayanan hotel guna memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- f. Dalam menjalankan pelayanannya, hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah sebagai bagian dari kepatuhan terhadap prinsip syariah.
- g. Hotel syariah harus memastikan bahwa akad-akad yang digunakan dalam transaksi dengan wisatawan dan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad ijarah dan wakalah bil ujah.<sup>39</sup>
- h. Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan prinsip syariah, hotel syariah diawasi oleh DPS yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Raoda Boga, Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2, (2023), hlm. 6-7.

<sup>40</sup> DSN-MUI. (2016). *Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*.

Di Indonesia, panduan utama penerapan prinsip syariah dalam industri pariwisata ditetapkan melalui Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan juga sertifikasi syariah dari DSN-MUI, yang memastikan bahwa hotel dan destinasi pariwisata mematuhi standar operasional berbasis syariah.

##### 5. Perbedaan Antara Hotel Syariah dan Hotel Konvensional

Adapun perbedaan antara hotel syariah dengan hotel konvensional yaitu sebagai berikut:

- a) Dari Segi Dasar Operasional hotel syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam (halal, thayyib, tanpa riba, dan etika Islam). Sedangkan hotel konvensional hanya berdasarkan prinsip bisnis umum dan profit-oriented tanpa mempertimbangkan prinsip agama tertentu.
- b) Dari Segi Kepemilikan dan Manajemen, hotel syariah dikelola oleh individu atau lembaga yang memahami syariah Islam dan menerapkannya dalam manajemen. Sedangkan hotel konvensional dikelola berdasarkan sistem manajemen bisnis modern tanpa keharusan memahami syariah.
- c) Dari Segi Pelayanan Kamar, hotel syariah tidak mengizinkan tamu non-mahram berlainan jenis menginap dalam satu kamar. Sedangkan hotel konvensional mengizinkan tamu non-mahram menginap bersama tanpa syarat agama atau hubungan resmi.



- d) Dari Segi fasilitas Pendukung, hotel syariah menyediakan sarana ibadah (mushalla, arah kiblat, Al-Qur'an), restoran halal, tidak menyediakan alkohol, tidak ada fasilitas hiburan yang dilarang syariat. Sedangkan hotel konvensional pada umumnya tidak tersedia sarana ibadah, menyediakan alkohol, dan hiburan yang bersifat bebas.
- e) Dari Segi Pakaian Dan Etika Pegawai, hotel syariah Pegawai diwajibkan berpakaian sopan sesuai standar syariah; menjaga batas aurat dan pergaulan. Sedangkan hotel konvensional pakaian dan interaksi pegawai tidak dibatasi oleh norma agama.
- f) Dari Segi Sistem Keuangan, hotel syariah Menghindari praktik riba dan menggunakan sistem keuangan syariah. Sedangkan hotel konvensional Menggunakan sistem perbankan dan pembiayaan konvensional, termasuk bunga dan asuransi konvensional.
- g) Dari Segi Konten Dan Hiburan Informasi, hotel syariah menyaring dalam penggunaan konten dan hiburan informasi agar bebas dari unsur maksiat, pornografi, dan kekerasan, mendukung nilai Islam. Sedangkan hotel konvensional tidak ada penyaringan konten secara syariah, disesuaikan dengan preferensi umum pasar.
- h) Dari Segi Label Dan Sertifikasi, hotel syariah dapat memiliki sertifikasi halal atau hotel syariah dari MUI atau lembaga resmi lainnya. Sedangkan hotel konvensional tidak memiliki kewajiban sertifikasi halal atau berbasis agama.

#### D. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mengkaji penelitian terdahulu, peneliti melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang telah dibahas oleh para peneliti sebelumnya yang memiliki topik serupa. Meskipun terdapat kemiripan, setiap penelitian memiliki faktor-faktor pembeda yang menjadi ciri khasnya masing-masing. Beberapa penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, Penelitian tentang hotel syariah juga yang pernah dilakukan oleh Verinita, Fadhillah Rizki Irza, "*Analisis Persepsi Konsumen Terhadap Konsep Hotel Syariah*". Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi konsumen terhadap hotel syariah, khususnya pada Hotel Bunda Padang. Variabel utama dalam penelitian ini adalah konsep syariah pada hotel, yang terdiri atas tiga subvariabel, yakni operasional pelayanan, desain dan interior, serta aspek keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan persepsi positif terhadap penerapan konsep hotel syariah tersebut pada Hotel Bunda Padang dengan nilai rata-rata tertinggi pada bagian sub variabel Keuangan yaitu manajemen dan fasilitas keuangan berbasis kepatuhan syariah.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Verinita, Fadhillah Rizki Irza, "*Analisis Persepsi Konsumen Terhadap Konsep Hotel Syariah*". Jurnal Minds, Vol. 5, No. 2, 2018.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada aspek metodologi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan subjek penelitian di Hotel Bunda Padang, sementara penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).

Kedua Penelitian dilakukan oleh Ahmad Taufik, Ujang Bahar, dengan judul “ *Analisis Hulim Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah Perspektif Hukum Bisnis*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana hotel syariah di Bogor telah menjalankan usaha perhotelan sesuai prinsip syariah secara resmi. Meskipun beberapa hotel di Bogor mengklaim sebagai hotel syariah, terdapat sejumlah hotel yang belum memenuhi status usaha syariah secara legal karena belum terdaftar dalam regulasi bisnis usaha syariah. Hal ini disebabkan oleh belum adanya badan pengawas yang secara resmi mengawasi dan menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, beberapa hotel yang mengusung nama hotel syariah belum memperoleh sertifikat halal sebagai bukti keabsahan syariah dalam operasionalnya.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada aspek metodologi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan subjek penelitian yang berfokus pada hotel, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Azmi, Andzar Afdhalul dengan judul “Pengaruh Tingkat Harga, Fasilitas dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Konsumen untuk Menginap di Narapati Indah Boutique Hotel Syariah Bandung.” Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dimana peneliti membuat perbandingan tingkat harga, fasilitas dan kualitas terhadap keputusan konsumen untuk menginap di Narapati Indah Boutique Hotel Syari’ah Bandung. Perbedaannya dengan penelitian peneliti yaitu hanya terkait dalam pelayanan dan juga operasional hotel Natama Syariah Kota Padangsidimpuan.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Lokasi dan waktu penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat di mana kegiatan penelitian dilaksanakan. Penentuan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat krusial dalam penelitian kualitatif, karena dengan penetapan lokasi tersebut, objek dan tujuan penelitian menjadi lebih jelas sehingga memudahkan peneliti dalam pelaksanaan di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Hotel Natama Syariah yang berlokasi di Kota Padangsidempuan, dimulai dari bulan Juli 2024 sampai bulan Oktober 2024.

##### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada pemahaman secara mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan realitas sosial berdasarkan perspektif subjek yang diteliti (*emic perspective*), serta mengungkap makna di balik fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam konteks ini, peneliti berupaya menggali secara komprehensif bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam berbagai aspek pelayanan dan manajemen hotel, termasuk dalam hal tata kelola, pelayanan tamu, serta

kebijakan internal hotel.<sup>42</sup> Menurut Moleong, penelitian kualitatif bersifat naturalistik, artinya dilakukan dalam kondisi yang alamiah tanpa manipulasi variabel, dan lebih menekankan pada makna serta pemahaman mendalam daripada pengukuran statistik.

Oleh karena itu, Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan berfokus pada eksplorasi dan deskripsi praktik-praktik syariah yang diterapkan di hotel tersebut berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dengan demikian, jenis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai penerapan nilai-nilai syariah dalam lingkungan perhotelan, khususnya di Hotel Natama Syariah Kota Padangsidimpuan.

### **C. Sumber Data**

Sumber data merupakan elemen utama dalam penelitian yang menjadi sasaran pengumpulan data konkret, yang memberikan informasi penting guna memenuhi kebutuhan data dalam penelitian ini. Dalam konteks penelitian kualitatif, sumber data berperan krusial dalam mendukung validitas dan keandalan hasil penelitian.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif, yang diperoleh melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian dan lingkungan tempat penelitian berlangsung.

---

<sup>42</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), Hlm.25.

Untuk menetapkan sumber data, penelitian mengklasifikasikannya berdasarkan jenis data yang dikumpulkan dan dibutuhkan yang mana dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data ini berupa informasi verbal atau pernyataan yang disampaikan oleh informan terkait dengan variabel yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Pihak manajemen Hotel Natama Syariah, termasuk manajer umum dan kepala bagian operasional.
- b) Staf hotel yang terlibat langsung dalam pelayanan kepada tamu.
- c) Tamu hotel yang memiliki pengalaman menginap dan berinteraksi dengan layanan hotel.

Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) guna menggali informasi mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam sistem pelayanan, kebijakan internal, serta nilai-nilai yang dijalankan dalam aktivitas operasional hotel.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai dokumen pendukung dan literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber ini meliputi:

- a) Dokumen internal hotel, seperti buku pedoman operasional, standar prosedur pelayanan, serta brosur hotel.
- b) Literatur yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah dalam perhotelan syariah.
- c) Peraturan atau fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- d) Hasil penelitian sebelumnya, jurnal ilmiah, dan buku-buku akademik yang membahas perhotelan syariah serta metodologi penelitian kualitatif.

Penggunaan kedua jenis sumber data ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai realitas yang terjadi di lapangan, serta mendukung interpretasi data yang dilakukan oleh peneliti.



Sebagaimana dinyatakan oleh Sugiyono, data kualitatif dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi, dan keberagaman sumber tersebut diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.<sup>43</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan data**

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data merupakan proses penting yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang sesuai dengan pendekatan kualitatif, yakni:

##### **a. Observasi**

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan atau melakukan peninjauan secara langsung terhadap objek yang diteliti bagaimana Pengelolaan Hotel Natama Syariah Kota Padangsidimpuan.

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *“Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D”*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 145.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi antara dua pihak atau lebih, di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada subjek penelitian untuk memperoleh jawaban yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, wawancara mendalam digunakan sebagai teknik utama untuk mengumpulkan data dari informan yang telah dipilih.

Wawancara dilakukan secara langsung dengan manajemen Hotel Natama Syariah, staf operasional, serta beberapa tamu hotel yang relevan, dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai panduan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi mengenai pemahaman, pengalaman, dan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas hotel secara lebih terbuka dan mendalam. Jadi wawancara dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh data yang lebih kaya melalui dialog langsung antara peneliti dan informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Dokumentasi digunakan sebagai teknik pelengkap untuk mendukung data dari wawancara dan observasi. Data diperoleh dari dokumen internal hotel seperti standar operasional prosedur (SOP), brosur layanan, serta panduan etika kerja. Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumen eksternal seperti buku, jurnal, dan peraturan dari lembaga syariah sebagai referensi tambahan.

Studi dokumentasi bermanfaat untuk memperoleh data historis dan administratif yang tidak dapat diungkapkan sepenuhnya melalui wawancara atau observasi.

Melalui penerapan ketiga teknik pengumpulan data ini, peneliti berupaya untuk memperoleh data yang holistik, mendalam, dan sesuai dengan realitas di lapangan. Kombinasi teknik ini juga mendukung prinsip triangulasi guna meningkatkan kredibilitas dan keabsahan data yang diperoleh.

#### **E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan aspek yang sangat penting untuk menjamin kredibilitas dan keandalan hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti menerapkan beberapa teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

##### **1. Kredibilitas (*Credibility*)**

Untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan, peneliti melakukan:

- a) Triangulasi sumber yaitu peneliti mengumpulkan data dari berbagai informan yang memiliki peran dan perspektif yang berbeda, seperti manajer hotel, staf operasional, dan tamu hotel.
- b) Triangulasi teknik yaitu data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, kemudian dibandingkan untuk menemukan kesesuaian informasi.

- c) Member check yaitu peneliti melakukan klarifikasi dan konfirmasi data dengan informan untuk memastikan bahwa hasil interpretasi peneliti sesuai dengan maksud dan pernyataan asli dari informan.

## 2. Tranferabilitas (*Transferability*)

Untuk memungkinkan pembaca atau peneliti lain memahami konteks penelitian dan menilai kemungkinan penerapan hasil penelitian pada konteks lain, peneliti menyajikan deskripsi kontekstual secara rinci mengenai latar penelitian, karakteristik informan, serta kondisi sosial dan budaya lingkungan Hotel Natama Syariah.

## 3. Dependabilitas (*Dependability*)

Dependabilitas dilakukan dengan cara melakukan audit trail terhadap seluruh proses penelitian, termasuk dokumentasi tahap-tahap pengumpulan dan analisis data. Dengan demikian, penelitian ini dapat direplikasi oleh peneliti lain dengan prosedur yang serupa.

## 4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Untuk menjaga objektivitas dan menghindari bias peneliti, seluruh data dan hasil interpretasi didasarkan pada bukti empiris yang dapat ditelusuri. Selain itu, peneliti menggunakan catatan lapangan dan dokumentasi sebagai dasar dalam menyusun temuan penelitian.

Melalui penerapan keempat kriteria ini, diharapkan keabsahan data dalam penelitian mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah di Hotel Natama Syariah dapat terjamin, sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah di Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan.

### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses awal dalam pengolahan data yang melibatkan seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Dalam konteks penelitian ini, data yang relevan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti penerapan nilai-nilai halal, keadilan, keterbukaan, dan penghindaran dari unsur riba, gharar, serta maksiat akan dipilih dan diklasifikasikan sesuai dengan tema-tema tertentu.

Menurut Miles dan Huberman, reduksi data adalah bentuk penajaman, penggolongan, pengarahan, serta pembuangan data yang tidak perlu sehingga dapat disusun secara sistematis.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Miles, M. B., & Huberman, A. M, “*Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*”, (Sage Publications, 1994), hlm. 78.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel kategorisasi, serta kutipan langsung dari informan guna mendukung keakuratan hasil temuan. Penyajian ini bertujuan agar peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi serta mengenali pola-pola atau hubungan antarkomponen yang ada di dalam data. Penyajian data yang baik akan memudahkan dalam menarik kesimpulan dan mengambil keputusan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini bersifat sementara dan akan terus diverifikasi selama proses pengumpulan data berlangsung. Peneliti akan melakukan triangulasi sumber dan teknik guna meningkatkan validitas temuan. Verifikasi dilakukan dengan cara mengkaji kembali data, mengecek catatan lapangan, serta membandingkan dengan literatur dan temuan sebelumnya untuk memastikan keabsahan interpretasi data.<sup>45</sup> Jadi, tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara.

---

<sup>45</sup> Sukur Kolil, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), Hlm.134.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan**

Pada awal berdirinya, Hotel Natama syariah hanyalah sebuah losmen dengan nama “Adian Natama”, yang dimiliki oleh keluarga almarhum M.F. Siregar. Sejalan dengan perjalanan waktu, dan seiring meningkatnya permintaan masyarakat akan pelayanan jasa penginapan serta keinginan masyarakat untuk memberikan layanan pada masyarakat luas akan jasa penginapan yang bersih, nyaman dan aman dengan lokasi yang startegis, maka losemn berkembang dan tumbuh menjadi hotel dengan nama “NATAMA HOTEL”.

Kepemilikan hotel pada awalnya dimiliki oleh satu keluarga, berubah menjadi gabungan 3 (tiga) bersaudara, yaitu keluarga Almarhum M.F. Siregar, keluarga ibu B.O. Surjaatmaja, dan keluarga Bapak Amri Lubis. Hotel Natama membentuk sebuah perusahaan terbatas (PT) dengan nama PT. Surya Natama yang berdiri pada tanggal 19 Agustus 2007 sesuai dengan akte Notaris No. 233 dihadapan Kandidat Nektariat Betty Supartini, S.H. sebagai pengganti dari Notaris Ny. Purbaningsih Adi Waristo, S.H.

Pada tahun 2007 kepemilikan dan pengelolaan Hotel Natama beralih kepada keluarga Almarhum M.F. Siregar dibawah naungan PT. Tuan Natama sesuai akte notaris No. 3 tanggal 16 Juli 2007 yang diterbitkan oleh Notaris Romandu Kesuma Lubis, S.H. Semenjak berdirinya hotel ini, memang sudah dikenal masyarakat sebagai hotel yang selalu menjaga nilai-nilai keislaman, moral, dan nilai kebudayaan masyarakat setempat, sehingga hotel ini bisa berkembang cepat.<sup>46</sup>

## 2. Visi, Misi dan Motto Hotel Natama Syariah Kota Padangsidimpuan

### Visi

“Menjadi Hotel Syariah Terbaik di Sumatera Utara”.

### Misi

- a. Mengembangkan manajemen hotel dengan prinsip syariah.
- b. Meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan seoptimal mungkin aset yang ada, melakukan efisiensi dan menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaan bisnis.
- c. Memberikan kepuasan dan pelayanan yang optimal terhadap tamu (*Dhuyuf*).
- d. Menerima sumber daya insani (SDI) yang terdidik secara Islami, menerapkan azas kejujuran, disiplin, berakhlak mulia dan menciptakan iklim persaingan yang sehat serta saling menghormati.
- e. Mensosialisasikan konsep dan sistem bisnis syariah kepada masyarakat.

---


<sup>46</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak I.D. selaku General Manager Hotel Natama Syariah Kota Padangsidimpuan Pada Tanggal 27 Juli 2024



Motto :

Bekerja adalah ibadah

### 3. Struktur Organisasi Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan



Perusahaan merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok individu yang terstruktur dalam rangka mencapai tujuan bersama. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan perusahaan, kompleksitas permasalahan yang dihadapi pun semakin meningkat. Oleh karena itu, pimpinan perusahaan tidak mungkin melakukan pengawasan langsung terhadap seluruh aktivitas secara individual. Langkah awal yang dilakukan oleh pimpinan adalah menentukan tugas-tugas yang harus dilaksanakan agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara menyeluruh.

Tujuan utama pembentukan struktur organisasi adalah untuk memudahkan pimpinan dalam mengawasi bawahan serta menghindari terjadinya rangkap jabatan. Oleh sebab itu, struktur organisasi memiliki peranan yang sangat penting dalam perusahaan, baik yang bergerak di bidang jasa, perdagangan, maupun industri.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan berbagai aktivitas dan operasional perusahaan, Hotel Natama Syariah Padangsidempuan telah menyusun pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab pada setiap bagian. Berdasarkan struktur organisasi yang telah dirancang oleh manajemen Hotel Natama Syariah Padangsidempuan, berikut ini akan dijelaskan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing elemen organisasi:

a. *General Manager*

- a) Bertanggung jawab terhadap operasional
- b) Membuat perencanaan
- c) Membuat keputusan

b. *Manager*

Manajer adalah individu yang, berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang dimilikinya, diakui oleh organisasi untuk memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, serta mengembangkan berbagai aktivitas organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tugas utama seorang manajer hotel adalah mengawasi operasional hotel guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta memberikan arahan kepada seluruh bawahan dalam pelaksanaan tugasnya. Secara lebih rinci, tugas-tugas manajer hotel meliputi:

- 1) Memberikan instruksi terkait pelaksanaan pekerjaan kepada staf.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai dalam menjalankan tugas masing-masing.
- 3) Melatih dan membimbing pegawai agar mampu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien.
- 4) Mengembangkan serta menerapkan metode-metode baru untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan.

c. *Front Office*

*Front Office* merupakan representasi awal dari kualitas sebuah hotel yang akan pertama kali dirasakan oleh tamu saat memasuki area hotel. Oleh karena itu, kesiapan, ketanggapan, ketepatan, serta kompetensi seluruh karyawan yang bertugas di bagian ini sangat berperan penting dalam menciptakan kesan awal baik positif maupun negative bagi para tamu. Kesan ini terbentuk bahkan sebelum tamu memperoleh layanan atau pengalaman lebih lanjut selama berada di hotel, baik untuk menginap maupun sekadar berkunjung.

d. *Receptionist*

Seorang resepsionis memegang peranan penting dalam memberikan layanan kepada tamu, karena selama masa menginap, resepsionis merupakan staf hotel yang paling sering berinteraksi langsung dengan tamu. Oleh karena itu, peran mereka sangat menentukan dalam menciptakan kesan dan kepuasan pelanggan.

Adapun tugas dan tanggung jawab seorang resepsionis antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyambut kedatangan tamu dengan sikap ramah dan profesional.
- 2) Melaksanakan proses pendaftaran tamu (*check-in*) sesuai prosedur yang berlaku.
- 3) Mempersiapkan kedatangan tamu serta menentukan alokasi kamar yang sesuai.
- 4) Mengelola dan menyerahkan kunci kamar kepada tamu secara aman dan tertib.
- 5) Menjawab panggilan telepon dengan cepat, sopan, dan informatif.
- 6) Menangani berbagai permintaan tamu selama masa menginap.
- 7) Melakukan koordinasi dengan departemen lain untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi tamu.
- 8) Menyelesaikan keluhan atau permasalahan tamu yang berkaitan dengan produk dan layanan hotel.
- 9) Menyusun laporan administratif yang berhubungan dengan tamu dan kamar, seperti laporan tingkat hunian kamar dan daftar tamu yang sedang menginap.

e. *Cashier*

Seorang *cashier* adalah *team leader* atas shiftnya dan bertanggung jawab untuk mencatat dan menerima semua transaksi penjualan dan memberikan pelayanan maksimal kepada *customer*, *supplier*, relasi dan media. Menguasai program *cashier* yang telah disediakan, menggunakan *scanner*, *cash register* dan alat-alat pendukung lainnya serta mampu melayani *customer* dengan baik.

f. *House Keeping*

*House keeping* adalah bagian dari hotel yang mengatur atau menata peralatan, menjaga kebersihan, memperbaiki kerusakan, dan memberi dekorasi dengan tujuan agar hotel tampak rapi, bersih, menarik dan menyenangkan penghuninya. *House keeping* bertanggung jawab atas kebersihan, kerapian, kenyamanan kamar dan lainnya.

- 1) *Laundry* adalah bagian hotel yang bertanggung jawab atas semua cucian yang dikirimkan kepadanya
- 2) *Human resource* adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- 3) *Room boy* adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab *room boy* adalah menjaga kebersihan hotel, memfotokopi surat-surat yang diperlukan, membeli keperluan alat-alat kantor dan lain-lain.

g. *Engineering*

*Engineering* adalah suatu departemen pada suatu hotel yang fungsi dan tugasnya adalah bertanggung jawab pada hal-hal yang menyangkut aspek-aspek teknis dalam hotel, yang berkaitan erat dengan keselamatan, kelancaran, keamanan, pelayanan, kesenangan, dan kepuasan tamu hotel.

h. *Food and Beverage*

*Food and beverage* adalah salah satu departemen yang mempunyai fungsi/tugas menyiapkan dan melayani makanan dan minuman serta mendatangkan keuntungan dan dikelola secara komersial dan profesional.

1) *Cook* yaitu bagian yang tidak langsung berhubungan dengan tamu karena harus melalui perantara pramusaji. Tugas dan tanggung jawabnya adalah memasak makanan dan membuat minuman untuk tamu yang menginap pada Hotel Natama Syariah Padangsidempuan.

2) *Waiter* yaitu bagian yang langsung berhubungan dengan tamu.

Tugas dan tanggung jawab adalah:

- a) Mempersiapkan segala macam peralatan yang akan dipakai nantinya.
- b) Mengatur dan menyusun meja makan atau *lay out* yang telah disetujui pihak penyelenggaraan.

- c) Selalu mengikuti *briefing* yang dipimpin oleh *supervisor* dan coordinator sebelum melakukan pekerjaan.
  - d) Melayani tamu dengan senyum dan keramah tamahan.
  - e) Mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
  - f) Membersihkan dan menjaga peralatan agar tidak cepat hancur.
- 3) *Security* mempunyai tugas dan tanggung jawab *security* adalah menjaga keamanan perusahaan serta bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang perusahaan.

## **B. Temuan Khusus Hasil Penelitian**

### **1. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Di Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan**

Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

- 1) Hotel syariah dilarang menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila, serta hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila

Salah satu bentuk konkret dari penerapan prinsip syariah di hotel adalah adanya penyaringan terhadap saluran televisi yang tersedia di kamar-kamar tamu. Pihak hotel secara selektif hanya mengaktifkan saluran yang bernuansa Islami dan beberapa siaran lokal yang dianggap aman dari konten negatif. Penyaringan ini menunjukkan komitmen hotel dalam menjaga kebersihan moral

lingkungan menginap, serta menciptakan suasana yang mendukung ketenangan spiritual tamu. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan juga sudah diterapkan dalam hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan informan mewawancarai General Manager dengan hasil wawancara yaitu:

“Untuk saluran televisi di kamar tamu, kami memang sengaja menyaring siaran-siaran yang tersedia. Hanya channel-channel Islami dan beberapa siaran lokal saja yang kami aktifkan. Kami tidak mengizinkan akses ke saluran luar negeri atau channel yang mengandung konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini sudah menjadi kebijakan kami sejak awal, supaya tamu bisa merasa nyaman dan tetap dalam suasana yang bersih dari hal-hal yang tidak baik seperti tayangan tidak senonoh atau yang mengarah pada pornografi.”<sup>47</sup>

Lebih lanjut, kebijakan penerimaan tamu juga dilakukan harus dilakukan secara selektif, khususnya terhadap pasangan yang hendak menginap. Setiap pasangan yang datang akan diminta menunjukkan identitas diri, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk memastikan hubungan pernikahan yang sah. Jika dalam KTP tertera alamat yang sama, maka tamu dianggap sebagai pasangan suami istri dan diperbolehkan check-in. Namun, apabila terdapat perbedaan alamat atau tamu tidak membawa KTP, maka pihak hotel akan meminta dokumen pendukung lainnya berupa buku nikah atau surat nikah. Hal ini belum sepenuhnya diterapkan dalam Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan dari hasil

---

<sup>47</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak I.W selaku General Manager Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan Pada Tanggal 27 Juli 2024



wawancara masih ada pengunjung yang bukan pasangan suami istri diperbolehkan check-in.<sup>48</sup>

“Kalau dari yang saya alami sih, waktu saya menginap di sana beberapa waktu lalu, saya lihat sendiri ada tamu yang check-in sebagai pasangan, tapi kayaknya mereka bukan suami istri. Mereka nggak diminta buku nikah atau identitas yang detail, cuma kasih KTP aja, dan kayaknya alamatnya juga beda. Tapi tetap dilayani dan diperbolehkan masuk. Saya agak kaget juga, karena setahu saya kalau hotel syariah itu harusnya lebih ketat soal pasangan non-mahram. Mungkin karena kondisi sedang ramai atau pegawainya tidak teliti waktu itu.”

- 2) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.

Usaha pariwisata syariah wajib menyediakan produk dan layanan yang halal, serta memperoleh sertifikat halal dari lembaga berwenang (MUI) untuk produk makanan, minuman, dan jasa lainnya yang digunakan atau disediakan.

Hotel Natama Syariah mempunyai restaurant/cafe yang diberi nama “borgona cafe”. Dalam restaurant/cafe tersebut menyajikan makanan dan minuman halal. Namun hal ini belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, yang mana hotel Natama Syariah Kota Padangsidimpuan belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI.

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu N.J selaku Pengunjung Hotel Natama Syariah Kota Padangsidimpuan Pada Tanggal 29 Juli 2024

“Sampai saat ini, secara resmi kami memang belum memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Tapi kami selalu pastikan bahwa semua bahan makanan yang digunakan berasal dari pemasok yang terpercaya dan proses pengolahan juga kami awasi dengan ketat, tidak menggunakan bahan haram seperti alkohol atau bahan tambahan yang meragukan. Koki dan staf dapur juga kami arahkan agar menjaga kebersihan sesuai ketentuan syariah”.<sup>49</sup>

- 3) Hotel syariah wajib menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.

Hotel syariah wajib menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci. Setiap kamar yang ada di Hotel Natama Syariah sudah dilengkapi dengan peralatan ibadah, seperti mukenah, sajadah, sarung, dzikir pagi petang, arah kiblat, dan juga majalah tentang Islam. Selain itu didalam kamar juga terdapat speaker yang setiap masuk waktu sholat akan diputarkan suara adzan sehingga dapat mengingatkan tamu bahwa sudah masuk waktu ibadah sholat. Didalam hotel juga disediakan musholla dan juga disediakan mukenah, sajadah, sarung, arah kiblat, dzikir pagi petang, dan Al-Quran untuk para tamu dan juga karyawan hotel yang ingin sholat disana.

---

<sup>49</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak I. D. selaku General Manager Hotel Natama Syariah Kota Padangsidimpuan Pada Tanggal 27 Juli 2024

Tempat wudhu dan sholatnya pun dibedakan antara pihak laki-laki dan perempuan. Namun untuk mushola yang ada di Hotel Natama Syariah tempatnya kecil jadi tidak bisa untuk menampung banyak orang, untuk alat ibadah juga tergolong sedikit, seperti mukenah hanya ada 2 stel saja jadi tidak bisa untuk sholat berjamaah dengan orang banyak.

Dan untuk Al-Quran dan juga tasbih hanya tersedia 2 buah saja. Jadi untuk peralatan ibadah yang disediakan di mushola Hotel Natama Syariah kurang memadai. Dan juga dalam Hotel Natama Syariah tidak memiliki masjid dan hanya memiliki musholla saja.

“Hotel Natama Syariah memang menyediakan musholla, dan fasilitas seperti mukenah, sajadah, sarung, dzikir pagi petang, serta Al-Quran juga tersedia di sana. Tempat wudhu dan area salat juga dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, sesuai dengan prinsip syariah. Sayangnya, menurut saya fasilitas di musholla masih kurang memadai. Ruangannya cukup kecil, sehingga tidak dapat menampung banyak jamaah. Untuk perlengkapan ibadah pun terbatas, misalnya hanya tersedia dua set mukenah, dua buah Al-Quran, dan dua buah tasbih. Ini tentu menjadi kendala jika ada lebih dari dua orang yang ingin sholat berjamaah di musholla. Meskipun adanya musholla patut diapresiasi, namun karena kapasitas dan perlengkapannya terbatas, saya kira akan lebih ideal jika hotel juga memiliki masjid dengan kapasitas dan fasilitas yang lebih lengkap, terutama untuk mendukung pelaksanaan salat berjamaah bagi tamu dan karyawan.”<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak A.F selaku Pengunjung Hotel Natama Syariah Kota Padangsidimpuan Pada Tanggal 29 Juli 2024

- 4) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.

Ketentuan ini menegaskan bahwa standar penyelenggaraan hotel syariah tidak hanya mencakup aspek pelayanan dan fasilitas, tetapi juga mencakup penampilan dan etika berpakaian seluruh sumber daya manusia yang terlibat dalam operasional hotel. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.

“Dari awal saat proses rekrutmen sudah diinformasikan bahwa Hotel Natama Syariah menerapkan aturan berpakaian Islami. Jadi semua pegawai sudah tahu dan memang bersedia mengikuti. Kalau tidak sesuai, biasanya tidak diloloskan dalam seleksi awal. Untuk laki-laki memakai pakaian yang rapi dan sopan, seperti kemeja lengan panjang dan celana panjang. Sementara untuk karyawati wajib memakai hijab, baju lengan panjang, dan rok atau celana panjang yang longgar. Seragam kerja juga sudah disesuaikan dengan ketentuan hotel syariah.”<sup>51</sup>

Dalam ketentuan ini Hotel Natama Syariah Kota Padangsidimpuan sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016.

- 5) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak S selaku Room Manager Hotel Natama Syariah Kota Padangsidimpuan Pada Tanggal 27 Juli 2024

Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap hotel yang mengklaim dirinya sebagai hotel syariah tidak cukup hanya menerapkan nilai-nilai Islam secara umum, tetapi juga harus memformalkan prinsip-prinsip tersebut dalam bentuk dokumen tertulis yang dapat menjadi acuan dalam operasional sehari-hari. Dalam konteks manajemen modern, pedoman dan prosedur tersebut umumnya diformalkan dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP). SOP adalah dokumen resmi yang berisi langkah-langkah teknis dan etis yang harus diikuti oleh seluruh karyawan dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam hotel syariah, SOP tidak hanya berfungsi untuk memastikan efisiensi dan konsistensi pelayanan, tetapi juga menjadi alat pengontrol agar seluruh aktivitas operasional selaras dengan nilai-nilai Islam.

“Sejujurnya, kami belum memiliki SOP tertulis yang secara khusus mengatur prosedur pelayanan berbasis syariah. Selama ini, kami masih menjalankan pelayanan berdasarkan arahan langsung dari pimpinan dan kebiasaan kerja yang sudah dibentuk sejak awal berdiri. Ada beberapa catatan internal dan arahan tidak tertulis yang kami gunakan sebagai pedoman, seperti bagaimana cara menerima tamu, berpakaian sopan, dan tidak melayani pasangan yang bukan muhrim. Tapi itu belum dibukukan atau dibakukan menjadi dokumen resmi seperti SOP.”<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak G.H.R selaku General Support Man Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan Pada Tanggal 30 Juli 2024

Dalam hal ini Hotel Natama Syariah Kota Padangsidimpuan belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016.

- 6) Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

“Untuk pengelolaan keuangan hotel, kami memang sudah bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri. Semua karyawan kami juga diwajibkan membuka rekening di Bank Syariah Mandiri karena gaji disalurkan melalui rekening tersebut. Tidak hanya untuk penyaluran gaji, kami juga menggunakan Bank Syariah Mandiri untuk keperluan pembiayaan hotel. Jadi kalau hotel membutuhkan tambahan modal, kita mengajukan pembiayaan ke sana. Di sisi lain, hotel juga melakukan investasi melalui lembaga keuangan syariah tersebut. Dalam pelayanan, kami memang masih menyediakan pilihan pembayaran melalui bank konvensional seperti Mandiri dan BCA. Ini karena belum semua tamu menggunakan bank syariah. Masyarakat di sini juga masih banyak yang lebih familiar dengan bank konvensional, jadi kami sesuaikan dengan kondisi itu.”<sup>53</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Hotel Natama Syariah telah memenuhi prinsip dasar fatwa, terutama dalam pengelolaan internal keuangan melalui Lembaga Keuangan Syariah. dalam aspek pelayanan terhadap konsumen, hotel masih menyediakan pilihan pembayaran melalui bank konvensional seperti Bank Mandiri dan BCA. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya menggunakan layanan perbankan

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak A.H selaku Receptionis Hotel Natama Syariah Kota Padangsidimpuan Pada Tanggal 30 Juli 2024

- 7) Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan prinsip syariah, hotel syariah diawasi oleh DPS yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

Bahwa seluruh kegiatan usaha pariwisata berbasis syariah, termasuk hotel syariah, wajib berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Ketentuan ini ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh aspek operasional, layanan, dan transaksi bisnis yang dilakukan oleh hotel syariah benar-benar selaras dengan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dan berkesinambungan. Pengawasan oleh DPS tidak bersifat simbolik, tetapi bersifat substantif dan operasional.

“Ya, kami memang memiliki Dewan Pengawas Syariah yang membantu memastikan bahwa operasional hotel berjalan sesuai prinsip syariah. DPS ini ditunjuk berdasarkan arahan dari DSN-MUI melalui kerja sama dengan pihak keagamaan setempat. DPS melakukan pengawasan secara berkala, biasanya dua kali dalam satu tahun, tergantung kebutuhan. Mereka memeriksa apakah pelayanan tamu sudah sesuai syariah, termasuk dalam penerimaan tamu non-muhrim, penyajian makanan dan minuman halal, serta etika berpakaian karyawan. Kalau ditemukan hal-hal yang tidak sesuai, mereka memberikan masukan langsung kepada manajemen.”<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak S selaku Room Manager Hotel Natama Syariah Kota Padangsidimpuan Pada Tanggal 27 Juli 2024

Dalam ketentuan ini Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan sudah menjalankannya hotelnya.

## 2. Pengelolaan Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan

Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan dalam pengelolaannya menggunakan sistem dan teknologi yang modern sehingga membantu kinerja karyawan hotel dengan baik dan sesuai dengan pelayanan yang baik. Dalam pengelolaannya terhadap tamu menginap hotel, demi kemudahan dan kelancaran pelayanan tamu menginap, maka hotel Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan menggunakan *caption hospitality*.

“Kami menggunakan sistem *Caption Hospitality*, yang sangat membantu dalam pengelolaan reservasi dan pelayanan tamu. Sistem ini mempermudah koordinasi antarbagian dan mempercepat proses pelayanan kepada tamu, mulai dari check-in hingga check-out.”<sup>55</sup>

Setiap tamu yang memesan kamar hotel dijelaskan terlebih dahulu prosedur penginapannya oleh resepsionis, mulai dari tipe kamar yang tersedia, fasilitas yang didapatkan, hingga peraturan mengenai penerapan syariah dalam menginap.

“Setiap tamu yang memesan kamar akan dijelaskan terlebih dahulu oleh resepsionis mengenai prosedur penginapan. Penjelasan tersebut mencakup tipe kamar yang tersedia, fasilitas yang akan didapatkan oleh tamu, serta peraturan dan kebijakan hotel yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah, seperti kebijakan tidak menerima pasangan non-mahram dan larangan membawa minuman keras atau barang yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah.”<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak I.W selaku Room Manager Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan Pada Tanggal 27 Juli 2024

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak A.H selaku Receptionis Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan Pada Tanggal 30 Juli 2024



Pengelolaan kinerja karyawan, Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan memperkerjakan 24 karyawan dengan jumlah karyawan 19 orang dan karyawan 6 orang pada hotelnya, dengan meminimalisir jumlah karyawan yang bekerja di Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan tersebut diharapkan pekerjaan akan maksimal dan saling tanggung jawab atas pekerjaannya dan mengurangi intensitas menganggur dalam bekerja.

“Jumlah karyawan hotel ini sebanyak 26 orang selain meneger, admin dan juga direktur.”<sup>57</sup>

Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan memperkerjakan karyawannya dengan rata-rata latar belakang karyawan yang tidak harus bersekolah pariwisata. Hotel ini menerapkan sistem tiga kali shift yaitu shift pagi, siang, dan malam dengan jam bekerja 7 jam dan istirahat 1 jam untuk bagian *receptionis*.

“Setiap karyawan yang bergabung akan mengikuti pelatihan dasar mengenai pelayanan syariah, termasuk etika kerja dalam Islam, adab melayani tamu, serta pemahaman umum tentang syariah. Kami ingin seluruh staf tidak hanya memahami tugas secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual dalam melayani.”<sup>58</sup>

Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan memberikan *extra off* kerja ketika hari-hari besar atau liburan dengan jumlah total 15 kali libur dalam kurun waktu setahun. Evaluasi kerja dilakukan setiap sebulan sekali untuk departemen *housekeeping* dan *front office*.

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan. I.W. General Manager Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan Pada Tanggal 27 Juli 2024

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan. I.W. General Manager Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan Pada Tanggal 27 Juli 2024

Hotel Natama Syariah juga memiliki beberapa kamar yang terdiri dari tiga golongan yang sesuai dengan harga dan kualitas. Apabila customer yang menginap pada hotel tersebut maka akan disediakan sarapan dan juga apabila customer yang *check in* sudah meninggalkan kamar hotel tersebut maka bagian Room M Dan Banquet C akan mengarahkan staff bidang kebersihan untuk membersihkan langsung kamar yang baru saja ditinggalkan oleh *customer*.

“Setelah tamu melakukan check-out, housekeeping langsung menerima informasi dari resepsionis untuk melakukan *room clearance*. Tim kami kemudian masuk ke kamar untuk memulai proses pembersihan menyeluruh. Langkah pertama adalah memastikan tidak ada barang milik tamu yang tertinggal. Jika ditemukan barang, kami langsung laporkan dan serahkan ke bagian *lost and found*.”<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan. S. Room Manager Hotel Natama Syariah Kota Padangsidimpuan Pada Tanggal 27 Juli 2024

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh dalam operasional dan sistem manajemennya. Meskipun hotel ini telah menerapkan beberapa aspek dasar dari pelayanan syariah, seperti tidak menyediakan minuman beralkohol, menyediakan perlengkapan ibadah di kamar, dan menjunjung etika pelayanan Islami, terdapat beberapa temuan penting yang menunjukkan bahwa implementasi syariah belum optimal. Salah satu indikator utama adalah belum adanya standar operasional prosedur (SOP) tertulis yang secara khusus mengatur penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pelayanan, termasuk dalam hal penerimaan tamu. Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa tamu laki-laki dan perempuan yang bukan mahram masih diperbolehkan untuk menginap dalam satu kamar, yang secara jelas bertentangan dengan ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dan Peraturan Menteri Pariwisata No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Dan juga fasilitas yang ada di Hotel Natama Syariah Kota

Padangsidempuan masih kurang memadai. Dengan demikian, meskipun secara nama dan citra telah mengusung konsep syariah, Hotel Natama Syariah masih memerlukan pembenahan struktural dan prosedural, khususnya dalam aspek regulasi internal, pengawasan syariah, serta penegakan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam agar pelaksanaan syariah dapat diterapkan secara utuh dan konsisten.

2. Dalam aspek manajerial, Hotel Natama Syariah telah mengadopsi sistem pengelolaan modern yang mengedepankan efisiensi operasional serta penggunaan teknologi digital untuk mendukung pelayanan tamu. Proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan telah berjalan, meskipun masih bersifat informal dan belum sepenuhnya terdokumentasi secara baku.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Hotel Natama Syariah disarankan untuk segera menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur (SOP) tertulis yang secara spesifik berlandaskan prinsip-prinsip syariah. SOP ini penting sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan operasional harian yang sesuai dengan ketentuan Islam, serta sebagai bentuk tanggung jawab manajerial terhadap penerapan nilai-nilai syariah.

- 2) Pihak manajemen perlu menerapkan kebijakan yang lebih tegas terhadap tamu laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, guna menjaga komitmen terhadap prinsip syariah. Penerapan aturan ini sebaiknya disertai dengan sosialisasi yang santun dan edukatif kepada tamu.
- 3) Hotel disarankan untuk mengadakan pelatihan rutin bagi seluruh staf mengenai layanan perhotelan berbasis syariah, akhlak kerja Islami, serta nilai-nilai pelayanan yang sesuai dengan etika Islam. Hal ini penting agar seluruh karyawan memiliki pemahaman dan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Warits. 2011. *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Minat Konsumen Hotel Syariah*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Agus Sulatiyono. 1999. *Seri Manajemen Usaha Jasa Sarana Pariwisata dan Akomodasi, Manajemen Penyelenggaraan Hotel*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmad Aghar Basyir. 1992. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: P3EI-FE UII Bekerjasama dengan Penerbit Tiara Wacana.
- Ahmad allamuniy amin Sholeh. 2013. *Kajian Ushul Fiqih Dan Kaidah Kaidah Ilmu Fiqih*. Bandung: Cahaya Ilmu.
- Ali Hasan. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah Kaya Di Dunia Terhormat Di Akhirat*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar cet-1.
- Aulia Fadhili. 2018. *Manajemen Hotel Syariah*,. Yogyakarta:Gava Media, cet-1.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses 24 Juni 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prinsip>.
- Departemen Agama RI. 2005. *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. Depok: Al-Huda Kelompok Gema Insani.
- Dwi Prastowo Darmito dan Aji Suryo. 2002. *Analisis Laporan Keuangan Hotel*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Eko Kurniasih Pratiwi. "Analisis Manajemen Hotel Adila Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016) "Cakrawala,

Jurnal studi islam. | Vol.XII, no.1, 2017 | journal.ummgl.ac.id.

EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi*

*Revisi*, Semarang: Difa Publisher. cet. Ke-3

Fachruddin. dkk. Shahih Bukhari I-IV. Jilid II. Penerjemah: Zainuddin Hamidy.

Jakarta: Widjaya.

Faisal Badroen. 2006. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta:Prenadamedia Group,

cet-1.

Faturrahman Djamil. 2015. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta:Sinar Grafika.

Ghubron Ajib. 2015. *Fiqh Muamalah II Kontemporer Indonesia*. Semarang:CV.

Karya Abadi Jaya, cet-1.

Hikmatullah. 2022. *Pengembangan Hotel Syariah*. Serang:CV. Adanu Abimata

Ika Yunia Fauzia. 2013. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Interpatama Mandiri.

Keputusan Menteri Pariwisata & Telekomunikasi No. KM 94/HK. 103/MPPT-87.

M. Fuad, Christin H, Nurlela, Sugiarto, Paulus, Y.E.F. 2000. *Pengantar Bisnis*.

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

M. Quraish Shihab. 2008. *Berbisnis dengan Allah*. Jakarta: Lentera Hati.

M. Quraish Shihab. 2010. *Tafsir Al-Misbah, Vol1*. Jakarta: Lentera Hati

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An*

*Expanded Sourcebook*. Sage Publications.

Mustaq Ahmad. 2015. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Cet. Ke-3. Jakarta:Pustaka Al-

Kautsar.

Nawawi dan Ismail. 2009. *Ekonomi Kelembagaan Syariah*. Surabaya:Putra Media

Nusantara.

- Neni Sri Imaniyati. 2002. *Hukum Ekonomi Islam dan Ekonomi Islam*. Bandung: Penerbit Mandar Maju. Cet.1,
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana.
- Raoda Boga. 2023. Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 4, No. 2.
- Riyanto Sofyan. 2011. *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Riyanto Sofyan. 2011. *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Siti Rohmah. 2014. Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Di Hotel Madani Syariah Yogyakarta. Skripsi.
- Sri Nurhayati dan Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta:Salemba Empat. Ed-3.
- Sri Nurhayati dan Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta:Salemba Empat, Ed-3.
- Sugiono. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta.
- Sukur Kolil. 2006. *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Pustaka Media.
- Tim Redaksi KBBI. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Totok Jumanoro. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah. cet. I.
- U. Adil. 2017. *Bisnis Di Indonesia Hukum Dan Aplikasinya*. Jakarta:Mitra



Wacana Media.

Wulan Ayodya. 2014. Endang Koswara, *110 Solusi Jadi Pengusaha Yang Berkah*.

Jakarta: Pt Elex Media Komputind.

Yusanto. Widjajakusuma. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press,

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **1. IDENTITAS PRIBADI**

**Nama** : Adek Fitri Ramadani  
**NIM** : 2110200007  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Tempat/ tanggal Lahir** : G. Tua, 04 November 2002  
**Anak Ke** : 2 dari 4 bersaudara  
**Agama** : Islam  
**Alamat Lengkap** : Lumban Pasir, Kec.Panyabungan, Kab.  
Mandailing Natal  
**Telp. HP** :085840294261  
**E-mail** :adekfitriramadani@gmail.com

### **2. IDENTITAS ORANGTUA**


**Nama Ayah** : M. Idris  
**Nama Ibu** : Masniari  
**Pekerjaan** : Tani  
**Alamat** : Lumban Pasir  
**Telp. HP** : 085840294261

### **3. PENDIDIKAN**

**Tahun 2007-2013** : SDN 094 Gunung Tua  
**Tahun 2013-2016** : SMP N 5 PANYABUNGAN  
**Tahun 2016-2019** : SMA N 3 PANYABUNGAN

## DOKUMENTASI

### A. Wawancara dengan Meneger Hotel Natama Syariah Kota Padang Sidimpuan



## **B. Wawancara dengan Pengunjung Hotel Natama syariah Kota**

### **Padangsidempuan**



### **C. Musholla Hotel Natama Syariah Kota Padangsidimpuan**



### **D. Restaurant Hotel Natama Syariah Kota Padangsidimpuan**







**E. Beberapa Kamar dan Isi Kamar Hotel Natama Syariah Kota  
Padangsidimpuan**





#### **F. Taman Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan**





### **G. Reception Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan**



### **H. Cafe Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan**







# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733, Telp(0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Nomor : B-440 /Un.28/D/PP.00.9/04/2024  
Lamp : -  
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi  
Yth Bapak :

30 April 2024

1. Nurhotia Harahap, M.H.
2. Hendra Gunawan, M.A.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Adek Fitri Ramadani  
NIM : 2110200007  
Sem/T.A : VI (Enam)/2024  
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Di Hotel Natama Kota Padangsidimpuan**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

*Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh*

a.n Dekan  
Wakil Dekan Bid.Akademik  
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

Ketua Program Studi

  
Dr. Ahmatnizar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

  
Nurhotia Harahap, M.H.  
NIP. 19900313 201903 2 007

### Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

~~Bersedia/ Tidak Bersedia~~  
Pembimbing I

  
Nurhotia Harahap, M.H.  
NIP. 19900313 201903 2 007

~~Bersedia/ Tidak Bersedia~~  
Pembimbing II

  
Hendra Gunawan, M.A.  
NIP. 198712052 02012 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 64 /Un.28/D.4a/TL.00/06/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi**

27 Juni 2024

Yth, Pimpinan Hotel Natama Kota Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Adek Fitri Ramadani  
NIM : 2110200007  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Panyabungan  
No Telpon/HP : 083848597819

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan  
Kabag Tata Usaha,

Irwan Rojikin, S.Ag.  
NIP 197202212000031004



**HOTEL NATAMA**

SYARIAH (DSN) - NUS 2008

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Manager Personalia & Umum Hotel Natama Syariah, dengan ini menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini:

Nama	: Adek Fitri Ramadani
NIM	: 2110200007
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adhary Padangsidempuan

Telah melaksanakan penelitian di Hotel Natama Syariah sebagai kelengkapan pengajuan skripsi.

Demikian Surat pemberitahuan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Tuara Natama (Hotel Natama)



Gina Harman Siregar  
Manager Personalia & Umum

Mobile : 0821 6635 0474